



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Putusan No. 77/B/2017/PN Bkn

Kutipan Putusan Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor : 461/Pid.B/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **JUANDA SARI Als JUAN Als SARI Bin ZAKARIA.**
Tempat lahir : Lubuk Linggau (Sumsel).
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **RUDI HARTONO Als RUDI Bin HAJARUDIN.**
Tempat lahir : Lesung Batu (Sumsel).
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUANDA SARI alias JUAN alias SARI bin ZAKARIA** dan Terdakwa II. **RUDI HARTONO alias RUDI bin HAJARUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 2

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Loudspeaker merk Long Bass;
 - 2 (dua) buah Jam Tangan merk DKNY dan Bariho;
 - 1 (satu) buah DVD Player merk Niko;
 - 1 (satu) buah Tas Kain;
 - 1 (satu) buah Helm;
 - 1 (satu) buah Setrika;
 - 1 (satu) buah Selimut;
 - 1 (satu) pasang Sepatu;
 - 1 (satu) lembar STNK;
 - 2 (dua) buah Kain Sarung;
 - 2 (dua) buah Baju;
 - 1 (satu) buah Magic com;
 - 1 (satu) buah Blender;
 - 3 (tiga) buah Kain Sarung corak batik;
 - 1 (satu) buah Kain Panjang;
 - 1 (satu) unit Televisi + Kotak;
 - 1 (satu) buah Remote Televisi;
 - 1 (satu) buah Kain Sarung corak kotak.dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Pian Bin Elyas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh kami **LILIN HERLINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **AHMAD FADIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.** dan **AHMAD FADIL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu **SAIDUL AMNI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)